

**PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH OLEH MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH
(MPPD) IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Rahma Dona
1912011220



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH OLEH MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

RAHMA DONA

Eksistensi PPAT sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP No. 24/1997) tentang Pendaftaran Tanah sampai saat ini sangat dibutuhkan jasanya bagi masyarakat. Hal ini membuat perlu adanya lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar PPAT dalam melakukan pekerjaannya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Dalam melakukan pekerjaan dan jabatan PPAT, kode etik sangat vital sebagai pedoman dalam menjalankan langkah keprofesionalan praktik PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran dan menganalisis hambatan atau kendala, serta penegakan hukum terhadap kode etik profesi PPAT oleh MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis yang diambil dari fakta-fakta dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Kemudian penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terhadap penegakan hukum oleh MPPD terhadap kode etik IPPAT di Kota Bandar Lampung cukup patuh dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pembinaan dan pengawasan PPAT Kota Bandar Lampung terhadap kode etik harus melibatkan MPPD, namun MPPD IPPAT di Kota Bandar Lampung masih baru terbentuk sekitar kurang lebih dua tahun ini. Sehingga membuat pemeriksaan belum berjalan efektif ke semua PPAT di kota Bandar Lampung. Dalam pelanggaran Kode Etik Profesi oleh PPAT baru dua laporan yang diterima oleh MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung dan sisanya tidak melapor kepada MPPD melainkan langsung melaporkannya kepada pihak berwajib yaitu kepolisian. Hal ini berdasarkan wawancara langsung dengan anggota MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung.

Kata kunci: Kode Etik, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Penegakan Hukum.

ABSTRACT**ENFORCEMENT OF THE PROFESSIONAL CODE OF ETHICS FOR
LAND DECREE MAKING OFFICIALS BY THE ASSEMBLY OF
ADMINISTRATION AND REGIONAL SUPERVISORS (MPPD)
ASSOCIATION OF LAND DEED MAKING OFFICIALS
BANDAR LAMPUNG CITY**

By

RAHMA DONA

The existence of the PPAT since the enactment of Government Regulation Number 24 of 1997 (PP No. 24/1997) concerning Land Registration until now is in great demand for its services to the community. This makes it necessary to have an institution for guidance and supervision of Land Deed Officials (PPAT) so that PPATs carry out their work in accordance with statutory regulations and the code of ethics. In carrying out PPAT work and positions, the code of ethics is vital as a guideline in carrying out the professionalism steps of PPAT practice. This study aims to determine violations and analyze obstacles or obstacles, as well as law enforcement against the PPAT professional code of ethics by MPPD IPPAT Bandar Lampung City. This research uses the type of empirical legal research using primary data and secondary data. This study uses an empirical or sociological approach taken from facts in a society, legal entity or government agency. Then this research was analyzed by descriptive qualitative. Based on the results of research on law enforcement by the MPPD on the IPPAT code of ethics in Bandar Lampung City, they were quite obedient in carrying out their duties. In fostering and supervising the Bandar Lampung City PPAT regarding the code of ethics, the MPPD must be involved, but the IPPAT MPPD in Bandar Lampung City has only been formed for about two years now. So that the inspection has not been running effectively to all PPATs in the city of Bandar Lampung. In violation of the Professional Code of Ethics by PPAT, only two reports were received by the Bandar Lampung City MPPD IPPAT and the rest did not report to the MPPD but instead reported them directly to the authorities, namely the police. This is based on direct interviews with MPPD IPPAT members of the city of Bandar Lampung.

Keywords: Code of Ethics, Land Deed Officials, Law Enforcement.

**PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH OLEH MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH
(MPPD) IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Rahma Dona

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH OLEH MAJELIS PEMBINA
DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) IKATAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Rahma Dona**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011220**

Bagian

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**



Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP 19690520 199802 1 001

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 19710825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.





Sekretaris/Anggota : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



Penguji

Bukan Pembimbing : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 Februari 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Dona
NPM : 1912011220
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Penegakan Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh Majelis Pembina Dan Pengawas Daerah (MPPD) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bandar Lampung** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah di atur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung 08 Februari 2023



Rahma Dona
1912011220

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rahma Dona, dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 11 Desember 2000. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Hi. Saidi dan Ibu Hj. Sumiati. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Pertiwi Bandar Lampung pada Tahun 2007, Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di SDN 2 Rawa Laut Bandar Lampung pada Tahun 2013, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri di SMPN 4 Bandar Lampung pada Tahun 2016, Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri di SMAN 2 Bandar Lampung pada Tahun 2019. Penulis di terima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2019 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 pada Tahun 2022 selama empat puluh hari di Desa Way Gubak LK.II, Kota Bandar Lampung. Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (UNILA), Penulis aktif berorganisasi di Paduan Suara Mahasiswa Universitas Lampung (PSM UNILA) periode 2019-2020, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F Mahkamah) pada Tahun 2019. Penulis pernah menjadi Semifinalis Putra Putri Kebudayaan Lampung pada Tahun 2020. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“ Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah ” (**Q.S. Huud : 88**)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang telah melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang telah ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku ” (**Umar Bin Khattab**)

“Ambillah keputusan yang terbaik untuk dirimu sendiri karena jangan sampai keputusan tersebut adalah penyesalan dalam hidupmu” (**Rahma Dona**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilahi robbil'alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang ku persembahkan skripsi ini untuk:

Ayahandaku tercinta Bapak Hi. Saidi, Ibundaku tercinta Ibu Hj. Sumiati, serta Kakak-Kakak ku tercinta dr. Julianda Eprianti, Senja Apriani, S.T., M. Ilham Akbar, S.Kg.

Terimakasih telah menjadi orangtua yang sempurna, senantiasa mendoakanku, mencintaiku, merawatku dan menyayangiku, agar aku menjadi orang yang sukses di dunia dan bahagia akhirat, mengorbankan segalanya untuk kebahagiaanku dan cita-citaku, menasehatiku agar aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak pernah menyerah, kedua orangtua ku tercinta dan kakakku tersayang terimakasih atas segala ilmu dan pembelajaran yang di berikan dalam hidup ini, orangtuaku terimakasih sudah menjadi orangtua terbaik, tersabar dalam mendidik dan merawatku sedari kecil agar aku bisa mewujudkan impian dan membanggakan orangtua dalam kondisi apapun.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahilahi Robbil'Alamin, Segala puji bagi Allah Subhanahuwa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Baginda Rasulullah Muhammad, Sallahu'alaihiwasallah, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. Aamiin. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PENEGAKAAN KODE ETIK PROFESI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH OLEH MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA BANDAR LAMPUNG**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. M.Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Dwi Rimadona, S.H., M.Kn, selaku dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Rifka Yudhi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Adnan, S.H., M.Kn., selaku narasumber dan anggota MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung yang berpengaruh dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.
11. Mahfud, S.H., M.Kn., selaku notaris dan PPAT yang berpengaruh dalam membantu penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Orang Tua ku tercinta Bapak Ibu terima kasih atas bimbingan, dukungan, dan doanya selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Kakak-kakak ku tercinta yaitu Ayuk Lia, Ayuk Senja, dan Kakak Ilham yang selama ini selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga dan menjadi teladan bagi keluarga tercinta.
14. Kakak-kakak ipar ku tercinta yaitu Kak Mahfud dan Kak Dendi yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
15. Ketiga Keponakan Tersayang yaitu Zea, Qiana, dan Shakila yang berpengaruh dalam hidup Aunty Nanda, terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, dan kelucuannya dalam menjalankan kehidupan serta studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

16. Keluarga Besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
17. Sepupu-sepupu ku tersayang Bagus Septiansyah, Fadlan Anugerah, Celli, Cella, Manda, Farel, dll. terimakasih sudah menjadi sepupu terbaik dalam hidup penulis, menjalankan kehidupan dengan penuh canda tawa, suka duka, saling mendukung, memotivasi dan menginspirasi penulis. Semoga semua selalu bahagia dan sukses selalu.
18. Sahabat-Sahabat ku Tercinta, Risa Tania, Princess Angeliani, Gita Oktavia, Reza wong palembang, Adila Putri, Via Melandy, Dhea Hani, Dewi.
19. Shalsabiel Muqamah Fadhl yang selalu ada untuk penulis dan selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Teman-teman seperjuangan ku Destri Fitriani, Thalia, Restika, Irene Nadia, Desinta Rahma, Fajar Arief, Yohana, Vina Aulia Putri, Destri, Sharfina, Dewi Permata, Firman Agung Setyo Aji, Dionius Sinurat, Arif, Pran, Ridho fani dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya, terimakasih untuk kebersamaan, dukungan, motivasi, dan canda tawa yang telah kalian berikan kepada penulis selama perkuliahan semoga kelak menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses.
21. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2019, terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisa skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 08 Februari 2023

Penulis

Rahma Dona

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MENYETUJUI.....	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Etika dan Moral	9
1. Pengertian Etika	9
2. Fungsi Etika.....	12
3. Peranan Etika dalam Profesi.....	13
4. Pengertian Moral dan Moralitas	14
B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik dan Kode Etik Profesi.....	16
1. Pengertian Kode Etik.....	16
2. Tujuan dan Fungsi Kode Etik.....	17
3. Pengertian dan Arti Kode Etik Profesi	17
4. Fungsi Kode Etik Profesi.	19

5.	Prinsip-Prinsip Etika Profesi	21
6.	Perkembangan Kode Etik	21
7.	Kode Etik Profesi dan Hukum Positif	21
C.	Kajian Umum Tentang Pentingnya Kode Etik Profesi Hukum	23
D.	Tinjauan Umum Tentang PPAT	26
1.	Kewajiban PPAT	29
2.	Akta PPAT	30
3.	Kode Etik Profesi PPAT	32
E.	Ketentuan Umum Kode Etik IPPAT	32
F.	Kajian Umum Tentang Penegakan Hukum	34
G.	Kerangka Pikir	35
III. METODE PENELITIAN		37
A.	Jenis Penelitian	37
B.	Tipe Penelitian	38
C.	Pendekatan Masalah	38
D.	Data dan Sumber Data	38
E.	Metode Pengumpulan Data	39
F.	Metode Pengolahan Data	40
G.	Analisis Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41
A.	Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi oleh PPAT	41
B.	Hambatan yang Ditemukan dalam Penegakan Kode Etik Profesi PPAT oleh MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung	63
C.	Penegakan Kode Etik Profesi PPAT oleh MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung	65
V. PENUTUP		73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN		78

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kode etik profesi, kode etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan, semua aturan norma yang telah ditetapkan berdasar keputusan kongres yang wajib diikuti setiap anggota dan semua yang menjalani tugasnya sebagai Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Dalam hal ini telah dijelaskan bahwasannya PPAT bertanggung jawab atas pertanggung jawaban profesional, pertanggung jawaban hukum, pertanggung jawaban moral, dan Perlindungan hukum bagi PPAT yang menjadi tolak ukur agar terhindar dari tindakan yang tidak etis. Apabila peraturan kode etik jika dilanggar oleh PPAT maka akan dikenakan sanksi dari Majelis Kehormatan Daerah dalam tingkat pertama, kemudian Majelis Kehormatan Pusat dalam Tingkat Banding, serta Kongres.

PPAT dalam bahasa Inggris disebut dengan *land deed officials*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *land titles registrar*, mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pejabat ini diberi kewenangan oleh Negara, untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta-akta lainnya di Negara Republik Indonesia maupun di luar negeri.¹ PPAT sudah dikenal sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10/1961), yang merupakan peraturan pendaftaran tanah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Didalam peraturan

¹ Salim, HS. (2016). *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 85.

tersebut PPAT disebutkan sebagai pejabat yang berfungsi membuat akta yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atau membebaskan hak atas tanah.² Fungsi PPAT lebih ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan) atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) yang menggantikan PP No. 10/1961, yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah, dan akta-akta lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah.³ PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. PPAT diangkat untuk suatu daerah kerja tertentu, untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat lain sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus.⁴

Pengertian PPAT menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 (PP No.24/2016) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (PP No.37/1998) tentang Peraturan Jabatan PPAT menyatakan bahwa PPAT, Selanjutnya disebut PPAT, merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Secara yuridis PPAT termasuk sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. PPAT secara yuridisi menjalankan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertanahan (menjalankan kewenangan eksekutif).

² Boedi Harsono. (2002). *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan Ed.rev.,cet. 19. hlm. 689.

³ *Ibid.* hlm. 689.

⁴ Ngadino. (2019). *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan Dan Pengisian Akta PPAT*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press. hlm. 38.

PPAT merupakan seseorang yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dalam tindakan hukum tertentu atas tanah atau berupa hak kepemilikan satuan rumah susun. PPAT bertugas menjalankan beberapa kegiatan mendaftarkan pertanahan menggunakan akta tanah bentuk dari alat bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum terhadap hak atas tanah atau hak kepemilikan satuan rumah susun. Walaupun terdapat orang yang merangkap jabatan notaris dan PPAT menjadi satu, keduanya memiliki tugas yang berbeda serta tanggung jawab profesi masing-masing yang diawasi lebih dari satu pihak Kode Etik Notaris atau disebut Kode Etik merupakan keseluruhan kode etik yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang ruang lingkupnya wajib untuk keseluruhan pengikut baik kelompok maupun orang lain yang berwenang. PPAT diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan tugas dan kewenangan tertentu dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat akan akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Fungsi PPAT lebih ditegaskan lagi dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 (UU No. 24/1996) tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah dan PP No.24/1997 yang menggantikan PP No. 10/1961, yaitu sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah, dan akta-akta lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah.

Notaris wajib dilantik terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas Notaris dan apabila Notaris terbukti melanggar Kode Etik Notaris akan dikenakan sanksi. Sedangkan Kode Etik PPAT disusun oleh IPPAT yang bertugas menyelenggarakan fungsi umum. Kode Etik PPAT disebut sebagai kode moral yang ditetapkan berdasarkan keputusan kongres yang wajib dipatuhi oleh keseluruhan pengikut dalam

⁵ Jimly Asshiddiqie. (2003). *Independensi dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Majalah Renvoi Edisi 3 Juni. hlm. 31.

kelompok IPPAT dan keseluruhan berwenang dalam jalani tugas resmi sebagai PPAT.

PPAT sebagai pembantu pelaksana pendaftaran tanah harus bekerja dalam pengawasan sesuai kode etik PPAT. Kode etik PPAT merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh anggota perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para PPAT Pengganti.

PPAT diawasi oleh Dewan Pengawas dan pengawas PPAT yang telah diberikan wewenang oleh Menteri dalam melaksanakan bina serta pengawasan dalam pelanggaran oleh PPAT, seperti melanggar dalam melaksanakan wewenang PPAT, tidak melaksanakan kewajiban, pelanggaran ketentuan larangan, serta pelanggaran kode etik Dapat disimpulkan bahwa pengawasan Notaris dinaungi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) sedangkan PPAT dinaungi oleh Menteri Agraria dan tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Tetapi dalam prakteknya masyarakat sering kali salah persepsi terkait jabatan keduanya, menganggap keduanya memiliki fungsi yang sama, padahal keduanya berbeda.

Dalam Pasal 7 (Ayat 2) PP No.24/2016 tentang Perubahan Atas PP No.37/1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT tidak dapat merangkap jabatan atau profesi PPAT seperti:

- a. Advokat, konsultan, atau penasehat hukum;
- b. Pegawai negeri, pegawai BUMN, pegawai BUMD, dan pegawai swasta;
- c. Pejabat negara atau pegawai pemerintah, pimpinan pada sekolah baik perguruan tinggi atau swasta, surveyor berlisensi dan jabatan lainnya yang dilarang oleh UU.

Dalam kenyatannya bisa lihat bahwa Camat dapat merangkap sebagai PPAT sementara sesuai dalam Pasal 5 (Ayat 3) huruf a PP No.37/1998. Terdapat juga PPAT khusus yaitu yang menjadi kepala kantor pertanahan agar memberikan

pelayanan pembuatan akta PPAT dengan rangka melaksanakan program kerja melayani masyarakat.

Dalam Pasal 6 (Ayat 1) huruf b PP No.24/2016 terhadap perubahan PP No.37/1998 tentang apa yang perlu di penuhi agar tergabung dalam PPAT disebutkan bahwa syarat pengangkatan PPAT minimal paling rendah 22 tahun yang sebelumnya pada PP No.37/1998 syarat umur pengangkatannya adalah paling rendah 30 tahun. Di saat umur 22 tahun mungkin baru saja menyelesaikan jenjang S1 Hukum sedangkan syarat pada Pasal 6 (Ayat 1) huruf f PP No.24/2016 terhadap perubahan PP No.37/1998 perlu selesai jenjang S2 kenoktariatan yang dilangsungkan oleh kementerian.

Dalam Pasal 6 (Ayat 1) huruf g dan h PP No.24/2016 terhadap perubahan PP No.37/1998 juga disebutkan mereka harus lolos seleksi yang dilangsungkan kementerian dan mengikuti magang di kantor PPAT sekurangnya 1 tahun selesai menempuh sekolah kenoktariatan. Oleh sebab itu dengan syarat yang telah disebutkan untuk bisa menjadi PPAT apakah masuk akal jika di umur 22 tahun sudah bisa diangkat menjadi PPAT. Apakah disini ada andil dari *elite* politik sehingga ada perubahan pada Pasal 6 (Ayat 1) huruf b PP No.24/2016 terhadap perubahan PP No.37/1998 tentang syarat diangkat menjadi PPAT. Hal ini juga yang membuat melatar belakang penulis tertarik untuk mempelajari dan meneliti lebih dalam terhadap profesi PPAT.

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi manusia. Selain tempat bermukim, tanah juga memiliki nilai ekonomi dan menjadi sumber penghidupan bagi manusia seperti bertani, berkebun, tempat menjalankan kegiatan usaha, dan sebagainya. Bahkan bagi sebagian masyarakat, tanah memiliki nilai sakral dan religious. Seiring dengan perkembangan manusia dan meningkatnya kegiatan perekonomian, kebutuhan atas tanah semakin meningkat dan nilai tanah juga semakin tinggi. Pentingnya tanah dan tingginya nilai tanah melatarbelakangi maraknya kasus mafia tanah saat ini yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.

Maraknya mafia tanah membuat masyarakat kadang salah kaprah tentang oknum yang melakukan hal tersebut, masyarakat sering mengira bahwa notaris lah yang berperan besar atas kasus mafia yang banyak terjadi. Tetapi perlu diketahui bahwa sesungguhnya yang berperan besar atas kasus mafia tanah adalah PPAT karena memang spesialisasi tentang pertanahan dipegang oleh PPAT selaku pejabat yang diberikan kewenangan langsung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dilakukannya penelitian oleh peneliti maka akan diungkapkan mafia tanah yang dilakukan oleh PPAT sebagai bentuk pelanggaran kode etik oleh PPAT. Pengungkapan mafia tanah ini bisa diartikan adalah suatu pengungkapan suatu sindikat terselubung di bidang pertanahan, yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat, baik dalam proses peralihan hak maupun penerbitan hak atas tanah, yang dilaksanakan secara terstruktur, terorganisasi dan terencana. Meski tidak hanya PPAT saja sebagai oknum mafia tanah namun jika tidak ada akta otentik yang dikeluarkan PPAT pihak pihak lain yang terlibat pun tidak akan berjalan tanpa bantuan PPAT itu sendiri.

Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebutkan selama kurun waktu 2018 hingga 2020, ATR/BPN telah menangani 185 kasus pertanahan yang terindikasi adanya mafia tanah. Sementara sepanjang Januari-Oktober 2021, Satuan Petugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah Kepolisian RI (Polri) menangani sebanyak enam puluh sembilan perkara terkait dengan mafia tanah dengan enam puluh satu orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, sebanyak dua puluh Sembilan tersangka sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses persidangan.

Adapun perkembangan dari keseluruhan perkara tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polisi Republik Indonesia (Kadiv Humas Polri) Irjen Dedi Prasetyo, sebanyak lima perkara masih proses penyelidikan, tiga puluh empat perkara dalam tahap penyidikan, empat belas kasus sudah dilimpahkan tahap I ke Kejaksaan, lima belas perkara telah dilakukan pelimpahan Tahap II atau pengiriman barang bukti dan tersangka, dan satu kasus dihentikan penyelidikannya dengan pendekatan *restorative justice*. Selain itu

diantara para tersangka, ada dua puluh tiga orang yang belum ditahan dan dua orang masuk dalam daftar pencarian orang.⁶ Banyaknya kasus mafia tanah cukup memprihatinkan, apalagi kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Oleh karena itu perlu ada perhatian serius untuk dapat memberantas mafia tanah. Sehubungan dengan hal tersebut maka tulisan ini mengkaji modus operandi mafia tanah dan upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas mafia tanah.

Dalam pembinaan dan pengawasan PPAT Kota Bandar Lampung terhadap kode etik harus melibatkan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD), namun MPPD IPPAT di Kota Bandar Lampung masih baru terbentuk sekitar kurang lebih dua tahun ini. Sehingga membuat pemeriksaan belum berjalan efektif ke semua PPAT di Kota Bandar Lampung. Dalam pelanggaran Kode Etik Profesi oleh PPAT baru dua laporan yang diterima oleh MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung dan sisanya tidak melapor kepada MPPD melainkan langsung melaporkannya kepada pihak berwajib yaitu kepolisian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang telah disampaikan, maka dapat diidentifikasi tiga inti yang menjadi akar masalah yang akan diulas pada penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk pelanggaran kode etik profesi oleh PPAT?
2. Hambatan apa yang ditemukan dalam penegakan kode etik profesi PPAT oleh MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimanakah penegakan kode etik profesi PPAT oleh MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diidentifikasi tiga inti tujuan penelitian yang akan diulas pada penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui:

1. Bentuk pelanggaran kode etik profesi oleh PPAT.
2. Hambatan yang ditemukan dalam penegakan kode etik profesi PPAT oleh MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung.

⁶ <https://mediaindonesia.com/tag/mafia-tanah> diakses pada 7 November 2022 pukul 20.22

3. Penegakan kode etik profesi PPAT oleh MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berada di lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan atau hukum perdata murni dengan materi yang dimuat dalam PP No. 24/2016 tentang Perubahan Atas PP No. 37/1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 112/KEP-4.1/IV/2017 (KEPMEN ATR/BPN No: 112/KEP-4.1/IV/2017) tentang Kode Etik IPPAT. Sedangkan lingkup kajian dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang penegakan hukum kode etik proesi PPAT oleh MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Berdasarkan teoritis, diharapkan hasil daripada penelitian ini memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu dalam bidang hukum perdata, serta dapat memberikan pemahaman ilmiah kearah yang lebih baik terkait penegakan Kode Etik Profesi PPAT yang dilakukan oleh MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung.

2. Secara Praktis

- a. Membuka pikiran tentang fakta penegakan kode etik profesi PPAT. Tentunya dalam arti yang meluas, berharap dengan adanya penelitian ini mampu bermanfaat baik untuk peneliti, akademisi, dan peneliti lainnya. Diharapkan pula peneliti akan memperoleh pengalaman serta belajar untuk menerapkan ilmu yang diperoleh terkait dengan Kode Etik Profesi PPAT.
- b. Bagi bidang akademik, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan khususnya bagi penulis, dan pengembangan pengetahuan di bidang hukum keperdataan murni khususnya dalam cakupan ilmu tentang PPAT.
- c. Diharapkan mampu menjadi sumber atau tambahan wawasan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai permasalahan di atas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Etika dan Moral

1. Pengertian Etika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) etika merupakan ilmu terkait kebenaran dan apa yang menjadi kesalahan serta hak kewajiban moral.⁷ Bartens menyatakan etika dalam Bahasa Yunani Kuno yakni *ethos* dengan bentuk tunggal yang artinya kebiasaan, adat-istiadat, serta moral baik. Dan dalam wujud jamaknya *ethos* yaitu *etha* yang berarti adat yang digunakan oleh orang Yunani, Aristoteles (384-322 SM) untuk menyebutkan filsafat.⁸

James J. Spillane SJ menyatakan bahwa etika atau *ethics* melihat perilaku manusia untuk mengambil keputusan moral yang mana etika mengacu pada menggunakan akal atau pikiran manusia dengan apa yang menjadi objeknya dalam menentukan salah atau benar serta perilaku seseorang kepada orang lain.⁹

Menurut Surahwardi K. Lubis, *ethos* atau *ethikos* yang disebut *mos*, kemudian dari kata tersebut munculah kata akhlak yang disitilahkan dengan kata akhlak dan menurut islam etika bagian dari akhlak, dan akhlak bukan hanya mencakup kelakuan lahiriah seseorang melainkan juga mencakup hal-hal seperti iman, taqwa, dan ibadah.¹⁰ Adanya pemikiran Suhrawardi di atas, Abdullah Salim menyatakan bahwa moralitas pun cakupannya luas dan termasuk kaitannya dengan etos, etika, moral serta estetika. Berikut pengertiannya masing-masing:

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1991). Jilid Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. hlm. 271.

⁸Abdulkadir Muhammad. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 13.

⁹Suhrawardi K. Lubis. (1994). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1.

¹⁰*Ibid.* hlm. 1.

- a. Etos; Berkaitan dengan pengaturan antara seseorang dengan penciptanya,
- b. Etis; Berkaitan dengan pengaturan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri maupun sesama dalam kesehariannya,
- c. Moral; Berkaitan dengan pengaturan hubungan antar sesama, namun berlawanan jenis serta terkait kehormatan sendiri,
- d. Estetika; Berkaitan suatu keindahan yang membuat seseorang kedalam peningkatan, kualitas pada diri maupun lingkungannya agar terlihat lebih sempurna.¹¹

Berkaitan dengan etika Bartens yang dikutip oleh Abdulkadir Muhammad, terdapat tiga arti penting dari etika yakni:¹²

- a. Etika menjadi pegang teguh individu maupun kelompok digunakan dalam arti norma yang menjadi acuan seseorang maupun perkelompokan untuk pengaturan perilakunya.
- b. Etika yaitu perkumpulan asas-asas maupun norma, yakni kode etik seperti kode etik dalam kedokteran, kode etik advokat, serta lain sebagainya.
- c. Etika yaitu baik buruknya suatu perilaku¹³

Menurut A. Sonny Keraf, Etika merupakan ilmu yang dikaji secara kritis masalah kebenarannya secara moral, tentang bertindak dalam situasi konkret.¹⁴

Pada hal ini, etika dibagi jadi dua yakni etika dan moral. Etika sendiri merupakan adat atau kebiasaan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat disuatu wilayah, maupun pada waktu tertentu. Sebagai contoh:

- a. Berpakaian adat;
- b. Perkumpulan anak muda;
- c. Pernikahan semenda;
- d. Kegiatan sakral adat-istiadat.

¹¹ *Ibid.* hlm. 3.

¹² Abdulkadir Muhammad. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 13.

¹³ *Ibid.* hlm. 14

¹⁴ A. Sonny Keraf. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas. hlm. 4-5.

Sedangkan jika etika moral merupakan suatu hal yang berkaitan pada perilaku manusia yang bagus sesuai dengan fitrahnya. Namun jika etika dilanggar maka akan berdampak pada suatu kejahatan yang timbul atas perbuatan yang baik ataupun buruk. Hal ini merupakan fitrahnya manusia yang disebut dengan moral, sebagai contoh:

- a. Berbicara jujur dan berperilaku benar
- b. Menghargai dan hormat kepada orang tua atau guru, serta oranglain
- c. Menegakkan kebenaran
- d. Santun terhadap anak yatim piatu

Pada perbincangan keseharian seseorang, terkadang sering salah paham atau salah mengartikan terkait etika dan etiket. Etika berarti moral sedangkan kata *ethics* memiliki arti santu, sopan serta bertatakrama. Keduanya memiliki persamaan yakni terkait perilaku manusia, Keduanya mengatur perilaku manusia tentang mana yang pantas untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Namun terdapat perbedaan dalam kesehariannya. Berdasar pendapat Bartens terdapat empat perbedaan antara etika dan etiket yakni:

- a. Etika menetapkan norma perbuatan, Boleh atau tidak hal itu dilaksanakan seperti masuk kerumah seseorang tanpa seizin yang punya rumah, Masuknya tidak salah namun cara masuknya nya yang salah. Sedangkan Etiket yakni bagaimana melakukan tindakan yang baik dan misalnya; Mahasiswa wajib berpakaian kerah dan rapih saat perkuliahan.
- b. Etika berlaku tidak selalu ada maupun tidak ada orang, misalnya mengambil sesuatu tanpa izin tidak boleh dilakukan, baik ada orang maupun tidak. Sedangkan Etiket berlaku pada pergaulan, namun bila orang lain tidak ada etika tidak berfungsi, misalnya tidak mempermasalahkan makan tanpa busana bila sedang tidak dikeramaian.
- c. Etika memandang manusia melalui (batin), seseorang berpikir etis yaitu orang yang berlaku baik. Etiket memandang manusia dari luar (luar), citra luarnya santun, lembut tetapi di dalamnya penuh kebusukan dan kemunafikan.¹⁵

¹⁵Abdulkadir Muhammad. (2014). *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 17.

2. Fungsi Etika

Menurut Magnis Suseno etika berfungsi, yaitu menolong untuk beorientasi dalam keadaan terdesak dalam menghadapi moralitas yang dapat membuat seseorang berfikir berkali-kali.¹⁶ Sehingga etika menjadi suatu pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang akibat langsungnya bukanlah kebaikan, melainkan pemahaman yang lebih mendasar dan kritis.¹⁷ Jika diarahkan kepada pesan-pesan moral, akan muncul pertanyaan bagaimana dengan peran agama yang mengajarkan pesan-pesan moral. Magnis Suseno bahwa ada empat dalih di baliknya:

- a. Etika mengatasi dalam mendalami logilitas moral agama, misal mengapa pencipta menciptakan manusia, dan menuntut untuk mengikuti apa yang ditulis dalam kitab suci.
- b. Etika mengatasi adanya perbedaan pengajaran dalam setiap agama yang saling bertentangan
- c. Etika mengatasi dalam penerapan ajaran kemoralitasan suatu agama pada permasalahan baru kehidupan manusia, misalnya persoalan terkait tentang bunuh diri, adanya bayi tabung dan euthanasia.
- d. Etika mengatasi diadakannya percakapan antaragama karena etika mendasarkan diri pada pendapat kenyataan belaka, bukan pada pewahyuan.¹⁸

Secara umum, ada tiga pokok yang mendominasi dalam belajar etika, yaitu:¹⁹

a. Aspek Normatif

Aspek normatif merupakan aspek merujuk kepada standar moralitas yang dianggap berdampak pada perilaku, menetapkan, kepribadian serta struktur sosial yang ada pada masyarakat. Hal ini bertujuan agar mencapai sasaran utama pada etika itu sendiri dengan menemukan, menentukan, dan pembatasan, serta membenarkan apa yang menjadi kewajiban, hak-hak, cita-cita serta moral dalam individu serta masyarakat baik secara umum maupun

¹⁶Darji Darmodihardjo dan Sidharta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cetakan 1. hlm. 237.

¹⁷C.S.T. Kansil dan Christine T. Kansil. (1995). *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Praduya Paramita. hlm. 2.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Liliana Tedjosaputro. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu. hlm. 30-31.

secara khusus. Dengan adanya hal ini, tujuan dari spekulasi normatif yakni memberikan evaluasi atau suatu hal yang mengarah pada kebenaran dan kebaikan atas perilaku serta karakter seseorang, dan berfungsinya tanggapan alternatif dan organisasi dalam pemecahan masalah yang konkret.

b. Aspek Konseptual

Klarifikasi konsep atau ide dasar merujuk kepada kajian konseptual, prinsip, masalah, dan jenis pendapat yang digunakan saat mengulas masalah moral dalam kode etik. Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat meningkatkan nilai yang tidak hanya memahami, mematuhi melainkan juga menerapkan standar etika profesi dan menemukan nilai-nilai moral di dalam masyarakat.

c. Aspek Deskriptif

Adanya kumpulan fakta yang sesuai dan spesifik dapat memberikan pandangan serta gambaran terkait fakta atau kenyataan berkaitan dengan konseptual dan normatif.

3. Peranan Etika dalam Profesi

Nilai etika dimiliki oleh setiap kelompok dalam lingkup besar hingga terkecil, yakni keluarga bagi suatu bangsa. Dengan itu diharapkan suatu kelompok memiliki nilai dalam pengaturan kehidupan bersama. Komunitas profesional merupakan salah satu kelompok yang menjadi pusat perhatian dan memiliki nilai-nilai tertulis (Kode Etik Profesional) yang dasar bersosialisasi kepada kelompok, masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggota. Namun sorotan publik semakin tajam dengan perilaku sebagian anggota tidak dilandasi nilai-nilai kode etik profesi. B.Kieser berpendapat etika profesi yaitu kemampuan untuk melengkapi jasa profesional bagi klien. Menurut Kieser, prinsip dasar etika profesi adalah sebagai berikut:

- a. Profesi harus dilakukan dengan penuh penghayatan sebagai pelayanan tanpa pamrih (*disinterestedness*), yakni sesuatu hal harus dipertimbangkan apakah hal ini termasuk kepentingan klien serta umum, dan bukan mementingkan untuk pribadi.

- b. Pelayanan profesi haruslah mementingkan kepentingan klien diatas kepentingan pribadi dan mengacu kepada nilai luhur manusia yang mampu ambil tindak yang tepat.
- c. Dalam mengemban profesi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan.
- d. Pengemban profesi mampu menerapkan dan meningkatkan rasa semangat solidaritas sesama rekan satu profesi.

4. Pengertian Moral dan Moralitas

a. Pengertian Moral

Moral memiliki arti berdasarkan KBBI yaitu:

- 1) Ajaran terkait kebaikan dan keburukan yang mampu diterima umum terkait Tindakan perilaku, serta sikap, kewajiban, akhlak, dan Susila.
- 2) Kondisi mental yang bagus mampu mengajak seseorang untuk berani , disiplin memiliki gairah, perasaan.²⁰

Beranjak dari pengertian moral di atas, pada prinsipnya moral merupakan alat penuntun, pedoman sekaligus alat kontrol yang paling ampuh dalam mengarahkan kehidupan manusia. Seorang manusia yang tidak memfungsikan dengan sempurna moral yang telah ada dalam diri manusia yang tepatnya berada dalam hati, maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang akan selalu melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang sesat. Dengan demikian, manusia tersebut telah merendahkan martabatnya sendiri.

Sejalan dengan pengertian moral sebagaimana disebutkan di atas, Bartens sebagaimana dikutip oleh Kadir Muhammad, mengatakan bahwa kata yang sangat dekat dengan etika adalah moral. Kata ini berasal dari bahasa latin *mos*, jamaknya *mores* yang juga berarti adat kebiasaan. Secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral, keduanya berarti adat kebiasaan. Perbedaannya hanya pada bahasa

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1991). Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jilid Kedua. hlm. 665.

asalnya, etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin.²¹

b. Pengertian Moralitas

Moral dalam moralitas, asalnya dari *mos* atau kebiasaan. Kata *Mores* kesusilaan. Akhlak merupakan ajaran yang mampu diterima secara umum terkait kebaikan dan keburukan suatu perbuatan, kewajiban, penyikapan dan lain sebagainya. Kondisi mental yang baik mampu membawa seseorang tetap pada keberanian, antusiasme, dan disiplin. Franz Magnis Suseno memberikan gambaran moralitas yakni sebagai keseluruhan dari norma, nilai, maupun sikap seseorang ataupun masyarakat. Moralitas merupakan sikap baik yang dilakukan dan tidak mementingkan diri sendiri.

Menurut W. Poespoprodjo, moralitas merupakan Tindakan manusia yang menentukan kualitas yang padanya mengetahui dan mengatakan hal itu salah ataupun benar, dan kata lain moralitas yakni pemahaman tentang baik buruk Tindakan yang diperbuat. Immanuel Kant, mengatakan bahwa Kebaikan moral merupakan kebaikan dalam berbagai hal, tanpa adanya Batasan dalam melakukan kebaikan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa moralitas merupakan kesusilaan yang telah mengikat pada seseorang atas perilaku sosialnya demi mewujudkan dinamika kehidupan.²² Selain itu, Sumaryo menyatakan terdapat 3 hal yang menjadi penentu moralitas tindakan manusia, yaitu:²³

- 1) Motivasi;
- 2) Tujuan akhir;
- 3) Lingkungan perbuatan.

Motivasi atau penyemangat merupakan sesuatu yang diinginkan oleh orang yang berbuat untuk pencapaian sesuatu yang menjadi sasarannya. Contohnya, terjadi pemerkosaan terhadap wanita di suatu rumah.

²¹ Abdulkadir Muhammad. (2014). *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 17.

²² A. Sonny Keraf . (2000). *Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 18.

²³ Abdulkadir Muhammad. *Op.cit.* hlm. 18.

- 1) Pelaku menginginkan wanita tersebut merasakan pembalasannya, dan dapat menikmati tubuhnya.
- 2) Sasaran yakni tubuh wanita tersebut
- 3) Karena dendam dan sakit hati ditolak cintanya sebagai motivasi pelaku melakukan tersebut.

Tujuan akhir ketika telah tercapai yang diinginkan sehingga dapat terwujud, moralitas perbuatan terjadi karena kehendak pelaku, Contohnya; terjadi pemerkosaan terhadap wanita di rumahnya.²⁴

- a. Adanya kehendak bebas yang dilakukan oleh pelaku yakni pemerkosaan
- b. Terwujudnya hal tersebut dengan adanya akibat dari keinginan pelaku yakni, telah memperkosa wanita tersebut.
- c. Adanya kehendak bebas sebagai moralitas perbuatan dimana melakukan perbuatan yang salah dan jahat.

Unsur lingkungan perbuatan adalah segala hal yang mengelilingi atau mengiringi suatu perbuatan secara aksidental, unturnya yakni:²⁵

- a. Keterlibatan orang;
- b. Kualitas dan kuantitas perbuatan;
- c. Kapan, dimana, bagaimana perbuatan dilakukan;
- d. Frekuensi perbuatan.

Keempat komponen diatas termasuk dalam faktor penggerak motivasi seseorang mampu melakukan tindakan itu.

B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik dan Kode Etik Profesi

1. Pengertian Kode Etik

Kode etik suatu pedoman dalam bertingkah laku atau lebih tepatnya aturan yang wajib untuk diikuti oleh para anggota kelompok tertentu. Kode dan Etik, berasal dari 2 kata, kode yang memiliki arti disetujui adanya tujuan tertentu. Sedangkan etika yakni dari kata Yunani *Ethos* artinya budi pekerti, budi pekerti, dan cara hidup. Di bawah ini pengertian kode etik dari beberapa sumber:

²⁴*Ibid.* hlm. 19.

²⁵*Ibid.* hlm. 19.

- a. Berdasar KBBI kode etik merupakan norma atau asas yang telah diterima suatu kelompok tertentu dalam berpedoman tingkah laku.
- b. Berdasar UU Pasal 1 Butir 6 UU RI No 18 Tahun 2011 terkait perubahan atas UU No 22 Tahun 2004 terkait Komisi Yudisial yang menegaskan bahwa kode etik/kode etik hakim merupakan pedoman dalam menegakkan, menjaga, keluhuran harkat, martabat, serta kehormatan dan berperilaku untuk menjalankan tugas profesinya dan hubungan sosial diluar bertugas.

2. Tujuan dan Fungsi Kode Etik

a. Tujuan Kode Etik

Berikut tujuan kode etik dalam bidang profesi:

- 1) Agar profesionalitas dalam memberikan pelayanan jasa dengan baik mungkin kepada klien atau nasabahnya.
- 2) Memberikan perlindungan atas perbuatan yang tidak profesionalitas
- 3) Peningkatan mutu profesi
- 4) Menjadikan lingkungan profesi secara kondusif

b. Fungsi Kode Etik

Berikut Fungsi dari kode etik yaitu:

- 1) Sebagai pengontrol sosial
- 2) Penghubung norma dan nilai keprofesian
- 3) Mencegah terjadinya campur tangan pihak yang tidak bertanggungjawab
- 4) Pencegah timbulnya kesalah pahaman yang dapat mengakibatkan kericuhan atau masalah

3. Pengertian dan Arti Kode Etik Profesi

a. Pengertian Kode Etik Profesi

Menurut Abdulkadir Muhammad, Kode etik profesi merupakan norma yang telah ditentukan oleh kelompok dan memberikan arahan pada setiap pengikutnya, apa yang dilakukan serta kualitas moral profesi.²⁶ Kode etik profesi merupakan

²⁶Abdulkadir Muhammad. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.77.

kriteria prinsip-prinsip profesional yang telah digariskan sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.²⁷

Lebih jauh Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa kode etik profesi telah menentukan standardisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan.²⁸

Jika dikatakan bahwa etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum. Menurut Liliana, etika profesi adalah sebagai sikap hidup. yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang saksama, dan oleh karena itulah di dalam

²⁷ *Ibid*, hlm. 79.

²⁸ *Ibid*. hlm. 79.

melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut.²⁹

b. Arti Kode Etik Profesi

Menurut Abdulkadir Muhammad, kode etik profesi adalah produk terapan yang didapat dari pikiran yang etis terhadap profesi. Namun kode etik profesi mengalami perubahan seiring zaman, perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga yang tergabung dalam suatu profesi tidak kuno.³⁰ Kode etik profesi dapat berjalan secara dengan baik jika didalamnya diiringi tujuan dan nilai yang hidup yang baik oleh profesi itu sendiri. Kode etik profesi haruslah jadi batas minimal anggota dalam melakukan Tindakan dalam mencegah adanya tindakan tidak etis . Semua yang digambarkan dalam kode etik profesi merupakan keperilakuan kebaikan. Namun, semua itu terdapat kelemahan yakni:³¹

- 1) Cita-cita didalam kode etik profesi tidak sesuai dengan apa yang terjadi dan tidak sesuai pengharapan.
- 2) Kode etik profesi adalah seperangkat moral yang tidak didiringi dengan hukuman yang keras sehingga penegakkannya hanya karena profesi dan membuat peluang untuk menyimpang dari ketetapan.

4. Fungsi Kode Etik Profesi.

Kode etik profesi dibentuk dengan penulisan agar mudah dimengerti dengan jelas oleh anggota profesi, sehingga tidak ada baginya alasan untuk tidak membaca dan menjadi pedoman baginya. Menurut Sumaryono, fungsi kode etik profesi memiliki tiga pengertian, yaitu:³²

- a. Pengontrol sosial
- b. Mengatasi adanya keikutsertaan pihak lain
- c. Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman³³.

²⁹ Liliana Tedjosaputro. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu. hlm 50.

³⁰ Abdulkadir Muhammad. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.77.

³¹ *Ibid.* hlm. 78.

³² *Ibid.* hlm. 78.

³³ *Ibid.* hlm. 79.

Menurut Liliana, etika profesi merupakan sikap hidup dengan bersedia melakukan pelayanan profesional dalam bidang hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan kesadaran bersama.³⁴ Oleh sebab itu di dalam pelaksanaan profesi terdapat kaidah berupa etika profesi yaitu:³⁵

- a. Profesi harus dilihat dan diresapi dalam melakukan pelayanan profesional
- b. Dalam melakukan pelayanan profesional utamakan kepentingan klien diatas kepentingan pribadi.
- c. Pengembangan profesional dapat berorientasi kepada masyarakat dengan sepenuh hati.
- d. Pengemban profesi harus menjiwai solidaritas sesama rekan profesi sehingga hanya ada persaingan secara sehat. Dan untuk menjadi seorang profesional wajib memiliki kepribadian yang tercantum dibawah ini:³⁶
 - 1) Mampu bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukannya, serta tidak pernah bosan untuk meningkatkan ilmu.
 - 2) Selalu berpikir maju dalam keterampilan atau kemahiran serta keahlian dan pengetahuan profesi
 - 3) Selalu menjunjung tinggi atas apa yang telah dipercayakan terhadap dirinya;
 - 4) Melakukan profesionalitas secara legal dan halal
 - 5) Bersedia melakukan pekerjaan demi kepentingan organisasi bukan kepentingan diri sendiri sebagai kewajibannya
 - 6) Mampu bekerja tanpa pengarahan, artinya harus sigap, dan tanggap dan tidak mengorbankan pihak lain demi keuntungan pribadi
 - 7) Setia serta bangga atas profesinya
 - 8) Bermotivasi penuh dan semangat demi kepentingan masyarakat yang dilayaninya;
 - 9) Menjunjung tinggi kejujuran dan tahu akan kewajiban yang diemban serta mampu menghormati pihak lain.

³⁴Liliana Tedjosaputro. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu. hlm. 50.

³⁵*Ibid.* hlm. 50.

³⁶*Ibid.* hlm. 54.

5. Prinsip-Prinsip Etika Profesi

Diperlukan dasar-dasar menjalankan sebuah profesi yaitu:

- a. Prinsip Tanggung Jawab. Seseorang harus memiliki rasa tanggungjawab terhadap apa yang menjadi profesinya serta dampak dari apa yang telah dilakukan atas profesinya.
- b. Prinsip Keadilan. Dimana seorang harus sanggup dalam melaksanakan profesi tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan, terkhusus atas penggunaan jasa profesinya.
- c. Prinsip Otonomi. Yakni didasari kebutuhan seseorang professional agar membatasi kebebasan dalam menjalani profesinya.
- d. Prinsip Integritas Moral. Profesional ditekan untuk mempunyai komitmen eksklusif agar dapat menjaga kepentingan profesinya, diri sendiri, dan kemasyarakatan.

6. Perkembangan Kode Etik

Dalam arti khusus berkaitan dengan seni pergaulan manusia, etika berupa peraturan tertulis yang dibuat secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip moral dapat berfungsi sebagai alat untuk menilai berbagai tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, etika dikatakan sebagai “pengendalian diri” karena segala sesuatu dibuat kemudian diterapkan demi kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Adanya kode etik digunakan sebagai penjagaan harkat martabat serta kehormatan, selain itu untuk perlindungan masyarakat dari berbagai macam perilaku yang menyimpang atau salahguna keahlian.³⁷

7. Kode Etik Profesi Dan Hukum Positif

Sebelumnya telah di bahas tiga pokok pengertian dari etika, yang salah satunya yakni prinsip-prinsip nilai moral, serta memiliki dua bentuk, tertulis dan tidak tertulis. Jika diberikan dalam bentuk tertulis, prinsip-prinsip moral tersebut yakni kode etik. Karena masih berkaitan dengan profesi, maka kode etik dikatakan sebagai kode etik profesi. Dengan ini, kode etik profesi hukum dikatakan sebagai kode etik profesi hukum, seperti: Kode Etik PPAT, Kode Etik Advokat, Kode Etik

³⁷*Ibid.* hlm. 222.

Notaris, Kode Etik Hakim, dan Kode Etik Kejaksaan. Kode Etik merupakan bagian dari hukum positif namun dalam kode etik belum memiliki sanksi yang keras sehingga dapat kapan saja suatu profesionalitas dapat menyimpang dan Ketika kode etik dilanggar, mereka tidak merasakan efek dari apa yang mereka perbuat, dan kapanpun mereka akan terus menerus melakukan hal tersebut.³⁸

a. Faktor Kode Etik Profesi Sering Diabaikan

Gejala tindakan profesional yang tidak peduli akan kode etik profesi dikarenakan beberapa alasan yang paling mendasar. Ada beberapa faktor yang dimungkinkan untuk menginventarisasi alasan dasar mengapa para profesional mengabaikan kode etik yakni:³⁹

- 1) Pengaruh Sifat yang mengatasnamakan kekeluargaan
Ciri keluarga adalah memberikan perlakuan yang sama dan rasa hormat kepada setiap individu dalam kekeluargaan.
- 2) Adanya pengaruh mengatasnamakan jabatan
Adanya bawahan yang harus menghormati dan patuh akan atasan, atau lebih kepada senior dan junior dalam suatu profesi merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Kepegawaian.⁴⁰
- 3) Adanya dampak dari konsumerisme
Gemparnya perusahaan yang banyak mempromosikan produknya dalam sebuah iklan pada media massa dapat mempengaruhi kepada kebutuhan yang meningkat dan tidak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh profesional.⁴¹
- 4) Iman yang lemah
Apabila manusia mempertebal iman dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka akan tertanam nilai moral serta kode etik profesi sebagai pembatas saat ingin melakukan suatu tindakan. Dengan ketaqwaan manusia

³⁸Abdulkadir Muhammad. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 82.

³⁹*Ibid.* hlm. 82.

⁴⁰*Ibid.* hlm. 83.

⁴¹*Ibid.* hlm. 84.

kepada Tuhan akan membawa kesadaran bahwa apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan mengetahui gerak-gerik hambanya.⁴²

b. Hal Yang Dilakukan Agar Kode Etik Profesi Dapat Dipatuhi

Kode etik memang termasuk bagian dari hukum positif, namun kode etik memiliki kelemahan yang bahkan dapat membuat pengemban professional dapat menyimpang, yakni tidak adanya upaya pemaksaan dalam mematuhi kode etik, sehingga mereka dapat melakukan lagi suatu saat nanti. Dan upaya agar hal ini tidak semakin menjadi maka jalan alternatif yang dapat dilakukan yakni ada dua:⁴³

1) Klausula penundukan pada undang-undang

Dalam Undang-Undang tentunya akan ada yang namanya tegas dan sanksi yang dicantumkan dan diancamkan kepada siapapun yang melanggarnya. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat atau warga, untuk mentaati atau ingin melanggar.

2) Legalisasi Kode Etik Profesi

Perumusan kode etik, apabila adanya pelanggaran, kewajiban mana yang akan diselesaikan oleh majelis kehormatan, serta kewajiban yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Dan demi memperoleh pengesahan, ketua profesi berwenang untuk mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri (PN) setempat untuk mempercepat kode etik tersebut disahkan dengan mengajukan akta perintah pengadilan yang berisikan sanksi pidana untuk seluruh anggota yang mematuhi.⁴⁴

C. Kajian Umum Tentang Pentingnya Kode Etik Profesi Hukum

Dalam sebuah drama yang berjudul *caedes rebellion*, tokoh Shakespeare berkata, *Let's kill all the lawyears*. Yang berarti bunuhlah seluruh pengacara jika ada keinginan untuk mengubah negara demokratis menjadi negara yang absolut, atau jika ingin negara dipenuhi oleh kerusakan, kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan

⁴²*Ibid.* hlm. 84.

⁴³*Ibid.* hlm. 85.

⁴⁴*Ibid.* hlm. 86.

ingin negara tersebut hancur karena adanya main hakim sendiri.⁴⁵ Hal tersebut mengartikan bahwa penegak hukum merupakan pembela kebenaran serta penegak keadilan, oleh karena itu profesi hukum merupakan profesi yang mulia. Dan hal ini diharapkan mampu memotivasi para professional hukum dalam melaksanakan pekerjaannya secara bertanggungjawab serta mengutamakan kualitas pekerjaan berdasarkan kebenaran, dan kejujuran, serta keadilan.⁴⁶

Kurangnya kesadaran serta kepedulian sosial, ditandai juga adanya gejala masyarakat dimana mengkhianati kepercayaannya terhadap otoritas hukum Pakar hukum yang disewa oleh kliennya namun pelayannya hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu yang menanggung.⁴⁷ Padahal masyarakat membutuhkan keprofesionalan hukum untuk mencari keadilan, profesional hukum yang tidak menjadikan klien sebagai objek kegiatan bisnis, melainkan membantu sepenuh hati dengan kesadaran dan tanggungjawab demi menjunjung tinggi etika profesi serta menghormati hak orang lain dalam pencari keadilan dihadapan hukum.⁴⁸ Oleh sebab itu Profesional hukum wajib memiliki sejumlah kualitas diri seperti:

- a. Sikap kemanusiaan;
- b. Sikap keadilan, demi menentukan layak atau tidaknya bagi masyarakat;
- c. Terjamin rasa keadilannya;
- d. Sikap kejujuran sehingga dapat terhindar dari mafia peradilan.

Dalam hal ini, sebagai Lembaga penghasil lulusan hukum, perguruan tinggi perlu membekali para mahasiswa/mahasiswi dengan Pendidikan moral sejak pertama mahasiswa menempuh bangku perkuliahan. Profesional hukum dapat menguraikan hukum yang berlaku secara akurat serta tetap waspada untuk kehidupan bersama tanpa adanya pengabaian etika profesi. Terdapat lima manfaat kode etik yang dijelaskan oleh Robert D. Kohn yakni:

⁴⁵E.Y. Kanter. (2001). *Etika Profesi Hukum, Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Jakarta : Storia Grafika. hlm. 110.

⁴⁶F. Magnis-Suseno. (1996). *Etika Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 12-18.

⁴⁷Kanter. *op. cit.* hlm. 111.

⁴⁸Kanter. *op. cit.* hlm. 111.

- a. Dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat, kode etik mampu menjadi perlindungan bagi para anggota, serta pengembangan dan peningkatan profesi sesuai cita-cita
- b. Penjaminan rasa solidaritas dan kolegialitas antar anggota
- c. Sebagai perekat dan pererat tali persaudaraan antar anggota terutama ketika mendapati gangguan dari pihak lain.
- d. Mengharuskan seluruh anggota memiliki wawasan yang luas serta berkualitas
- e. Mewajibkan kepada seluruh anggota agar mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Kode etik profesi hukum terdiri dari hal yang harus dipenuhi dan harus dijalankan profesinya secara bertanggung jawab atas dari dampak perbuatan serta kewajiban agar tidak terjadi pelanggaran hak orang lain. Kode etik bukanlah hukum melainkan norma yang menjadi batas para professional hukum demi menegakkan otoritas hukum secara manusiawi dan adil. Selain itu, profesional hukum harus memiliki rasa solidaritas (solidaritas) dengan klien, terutama mereka yang tidak mampu secara finansial. Rasa solidaritas ini memupuk rasa senasib sepenanggungan dengan klien. Dengan itu, ia juga didorong oleh hati nuraninya untuk selalu mencari kebenaran dan keadilan hukum bagi kliennya. Seorang profesional hukum juga harus rendah hati. Ini tidak hanya berarti bahwa ia menyadari keterbatasannya sendiri, tetapi juga menyadari kemampuannya sendiri untuk membuat penilaian moral yang terbatas, tetapi rasional-argumentatif. Dengan demikian, dia tidak memutlakkan pandangan moralnya sendiri.

Pada era reformasi saat ini, penegakan hukum harus tampil dengan identitas yang mandiri. Profesional hukum juga harus memiliki rasa tanggung jawab, yaitu adanya kemauan untuk berbuat dengan sebaik-baiknya sesuai hukum dan kode etik; bertindak proporsional; tidak membatasi perhatiannya hanya pada tugas dan kewajibannya, tetapi bertanggung jawab di mana dan kapan pun diperlukan; dan bersedia memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya. Tanggung jawab ini ditujukan kepada kelompok profesional (*responsible to*) dan karena profesi sudah menjadi tugas, kewajiban, dan peran (*responsible for*).

Kualitas diri ini tentu saja membentuk kemandirian moral para profesional hukum, yang tidak akan terbawa oleh pengaruh pandangan moral lingkungan, tetapi selalu memiliki penilaian dan pendirian sendiri serta berani bertindak atas independensi tersebut. Pendapat mayoritas tidak selalu benar, oleh karena itu para profesional hukum harus mengutamakan keyakinannya tentang kebenaran dan keadilan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, moral, dan sesuai dengan kode etik profesinya. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa organisasi profesi hukum, seperti IPPAT, INI, IKAHI, Persaja, Peradin, Ikadin, dan AAI, IPHI, SPI, HAPI. Dan setiap organisasi memiliki kode etik sendiri dan wajib dipatuhi oleh setiap anggota yang terhimpun dalam organisasi tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang PPAT

Pengertian PPAT dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan Pasal 1 (Ayat 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT), menyebutkan bahwa, “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan Hak Tanggungan, dan akta pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 (Ayat 5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (PP No. 40/1996), Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, bahwa “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 (Ayat 24) PP No. 24/1997, bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu”.

Pasal 1 (Ayat 1) PP No. 37/1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT yang kemudian diubah dengan PP No. 24/2016 tentang Perubahan Atas PP No. 37/1998 bahwa yang dimaksud dengan PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan

untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Keberadaan Jabatan PPAT dapat ditemukan di pasal 26 (Ayat 1) UUPA dan Pasal 26 (Ayat 1) UUPA menyatakan bahwa jual beli, tukar menukar, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Demikian halnya Pasal 19 UUPA yang menginstruksikan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akan diatur dengan PP No. 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian diganti dengan PP No. 24/1997. UUPA memang tidak menyebut secara tegas tentang Jabatan PPAT, namun penyebutan tentang adanya pejabat yang akan bertindak untuk membuat akta terhadap perbuatan hukum tertentu mengenai tanah, dinyatakan dalam Pasal 19 PP No. 10/1961, sebagai peraturan pelaksanaan UUPA. Dari semua Peraturan Perundang-undangan di atas menunjukkan bahwa kedudukan PPAT adalah sebagai pejabat umum. Namun dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan pejabat umum. Maksud “pejabat umum” itu adalah orang yang diangkat oleh instansi yang berwenang, dengan tugas melayani masyarakat umum di bidang atau kegiatan tertentu.⁴⁹

PPAT diangkat untuk suatu daerah kerja tertentu dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. PPAT yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya diatur melalui Keputusan Pemberhentian oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Pemberhentian PPAT ini ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia berdasarkan usulan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat melalui Kepala Kanwil BPN Provinsi. Pemberhentian PPAT karena alasan melakukan pelanggaran ringan dan pelanggaran berat dilakukan setelah PPAT yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.

⁴⁹ Boedi Harsono. (2003). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan. hlm. 486.

PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud diatas adalah jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan.⁵⁰

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum tentang Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Kewajiban PPAT, selain tugas pokok ialah menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya dan menyimpan asli dari akta-akta yang dibuatnya.⁵¹ Untuk menjaga dan mencegah agar PPAT dalam menjalankan jabatannya tersebut tidak menimbulkan akibat yang memberi kesan bahwa pejabat telah mengganggu keseimbangan kepentingan para pihak. Ketentuan ini dibuat agar PPAT dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya demi melayani kepentingan umum agar melaksanakan rasa kemandirian dan tidak memihak.⁵²

Diberhentikan oleh Menteri merupakan suatu penyelesaian dari ada seseorang diangkat sebagai PPAT, tetapi kemudian diangkat sebagai Notaris di kota lain, sehingga menurut ketentuan ini yang bersangkutan berhenti sebagai PPAT, sungguhpun kalau masih ada lowongan di kota yang bersangkutan diangkat sebagai Notaris, dapat saja diangkat kembali sebagai PPAT di tempat yang bersangkutan sebagai Notaris. Hal ini sebagai suatu solusi seseorang yang diangkat sebagai PPAT dan kemudian sebagai Notaris di kota lain tetap memegang kedua jabatan tersebut dan tetap melakukan tugas-tugas PPAT dan Notarisnya dan usahanya untuk diangkat sebagai PPAT ditempat yang

⁵⁰ A. P. Parlindungan. (1999). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju. hlm. 180.

⁵¹ Effendi Perangin. (1994). *Hukum Agraria Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,. hlm. 6-7.

⁵² A. P. Parlindungan, *Op.Cit.* hlm. 18.

bersangkutan sebagai Notaris tidak dapat dikabulkan oleh Kepala BPN hanya disuruh berhenti saja sebagai PPAT atau dia diangkat saja sebagai Notaris di tempat ditunjuk sebagai PPAT.⁵³

PPAT wajib mengangkat sumpah jabatan PPAT di hadapan Kepala Pertanahan Kabupaten/Kotamadya di daerah kerja PPAT yang bersangkutan, sebelum menjalankan jabatannya. PPAT yang daerah kerjanya disesuaikan karena pemecahan wilayah Kabupaten/Kotamadya, tidak perlu mengangkat sumpah jabatan PPAT untuk melaksanakan tugasnya di daerah kerjanya yang baru. Untuk keperluan pengangkatan sumpah, PPAT wajib lapor kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai pengangkatannya sebagai PPAT, apabila laporan tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengangkatan tersebut batal demi hukum. Sebagai bukti telah dilaksanakannya pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan, dibuatkan suatu Berita Acara Pelantikan dan Berita Acara Sumpah Jabatan yang disaksikan paling kurang dua orang saksi. Setelah PPAT mengangkat sumpah wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan jabatan PPAT sesuai dengan keputusan pengangkatannya.⁵⁴

1. Kewajiban PPAT

Kewajiban PPAT telah ditentukan dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37/1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Kewajiban tersebut antara lain:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan NKRI;
- b. Mengikuti pelantikan serta pengangkatan sumpah jabatan sebagai seorang PPAT;
- c. Menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan PBB setempat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

⁵³ *Ibid.* hlm. 188.

⁵⁴ Habib Adjie. (2009). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia; Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti,. hlm. 81.

- d. Menyerahkan protokol PPAT;
- e. Membebaskan uang jasa PPAT kepada orang yang kurang mampu dan dapat dibuktikan secara sah;
- f. Membuka kantor PPAT setiap hari kerja terkecuali sedang melaksanakan cuti atau ketika hari libur resmi dengan lama jam kerja kantor PPAT paling tidak sama dengan lama jam kerja Kantor Pertanahan setempat;
- g. Berkantor hanya disatu kantor dan dalam daerah kerja sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatan PPAT;
- h. Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan dalam waktu satu bulan setelah pengambilan sumpah jabatan;
- i. Menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf dan terapan cap/stempel jabatan kepada Kepala Kantor Wilayah, Bupati/ Walikota, Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan dalam waktu satu bulan setelah pengambilan sumpah jabatan;
- j. Melaksanakan jabatannya secara nyata setelah pengambilan sumpah jabatan;
- k. Memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya telah ditetapkan oleh Kepala Badan;
- l. Lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Akta PPAT

Akta PPAT memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Dengan adanya suatu Akta PPAT, akan menjadi dasar dari Badan Pertanahan Kabupaten/ Kota dalam melakukan peralihan, pemindahan dan pembebanan Hak Atas Tanah dari pihak pertama kepada pihak kedua.⁵⁵ Akta PPAT adalah Akta tanah yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Dalam Pasal 2 (Ayat 1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37/1998 tentang Peraturan

⁵⁵ Salim HS. (2016). *Teknik Pembuatan Akta PPAT*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada. hlm 67.

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, disebutkan perbuatan hukum yang boleh dituangkan dalam bentuk Akta PPAT. Perbuatan hukum tersebut meliputi:

- a. kegiatan Jual dan Beli;
- b. Tukar Menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam Perusahaan (*Inbreeng*);
- e. Pembagian Hak Bersama;
- f. Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
- g. Pemberian Hak Tanggungan;
- h. Pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Sejak diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Pertanahann Nasional (PERKAP BPN) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atass Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, hal-hal dalam Akta PPAT yang telah di standardisasi oleh Pemerintah Indonesia melalui suatu formulir resmi dinyatakan tidak diberlakukan kembali. Pada saat ini, yang menyiapkan dan membuat akta PPAT dilakukan sendiri oleh PPAT. Tujuannya adalah untuk mengatasi kelangkaan blanko akta PPAT yang selama ini menjadi masalah rutin yang dihadapi PPAT dan masyarakat yang membutuhkan serta menghilangkan beban Negara, dimana selama ini blanko akta PPAT dibebankan kepada APBN.⁵⁶

Walaupun penyiapan akta PPAT dilakukan oleh PPAT, namun PPAT tetap terikat kepada bentuk dan isi akta PPAT yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Tujuannya adalah dalam rangka melindungi masyarakat dan alat pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap PPAT yang membuat akta PPAT. Akta PPAT juga mempunyai fungsi yang sangat penting pula dan tentunya menguntungkan bagi para pemegang Akta PPAT tersebut. Fungsi dari Akta PPAT antara lain;

- a. Akta PPAT dapat menjadi alat bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum

⁵⁶ *Ibid*, hlm 81.

- b. Akta PPAT dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan Hak dan Pembebanan hak yang bersangkutan

3. Kode Etik Profesi PPAT

Pejabat yang memiliki wewenang yang diberikan secara atributif oleh Undang-Undang, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya PPAT wajib memberhatikan kode etik profesi PPAT yang telah dibuat serta disetujui oleh IPPAT. Kode etik PPAT merupakan kaidah-kaidah moral yang telah ditentukan oleh perkumpulan IPPAT berdasarkan keputusan Kongress dan/atau yang telah ditentukan atau diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu yang mana kode etik ini berlaku serta wajib ditaati oleh anggota perkumpulan PPAT maupun untuk semua orang-orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT, termasuk di dalamnya untuk para PPAT Pengganti.

Saat ini kode etik PPAT telah diperbaharui kembali setelah diadakannya kongres PPAT pada tahun 2017 lalu. Kode etik ini dapat ditemukan dalam Lampiran KEPMEN ATR/BPN No: 112/KEP-4.1/IV/2017 yang diberlakukan sejak tanggal 27 April 2017. Dalam kode etik PPAT tersebut, dijelaskan beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh PPAT dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Adanya kode etik PPAT ini diharapkan dapat menunjang profesionalisme seorang PPAT dan terciptanya persaingan yang sehat antar PPAT itu sendiri.

E. Ketentuan Umum Kode Etik IPPAT

BAB I Pasal 1 Dalam Kode Etik IPPAT yang dimaksud dengan:

1. IPPAT merupakan organisasi yang telah berdi sejak 24 September 1987, yang telah diakui oleh badan hukum dan berdasar Keputusan Menteri Kehakiman pada tanggal 13 April 1989 No: C2-3281.HT.01.03.Th.89, adalah satu-satunya wadah yang menjadi pemersatu keseluruhan bagi setiap orang yang mengemban tugas jabatannya selaku PPAT serta fungsi pejabat umum. Sebagaimana diakui dan telah disahkan oleh pemerintah berdasar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia diumumkan pada berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Juli 1989 No. 55 tambahan No. 32.

2. Kode Etik PPAT disebut sebagai kodek etik yakni keseluruhan kaidah moral yang telah ditentukan pada perkumpulan berdasar keputusan Kongres yang telah diatur dalam Undang-Undang yang menetapkan hal tersebut dan berlaku bagi anggota atau perkumpulan IPPAT.
3. PPAT merupakan pejabat yang diberikan kewenangan dalam pembuaatan akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta jajarannya merupakan pembina PPAT
5. Pengurus Perkumpulan/Organisasi IPPAT pada tingkat Nasional disebut sebagai pengurus pusat yang diberikan tugas dalam mewakili dan bertindak atas nama perkumpulan, baik dalam maupun luar pengadilan.
6. Pengurus Perkumpulan IPPAT pada tingkat Daerah yakni wilayah kepengurusan tempat wewenang atau tempat tinggal anggota perkumpulan IPPAT.
7. Dalam hal ini perkumpulan IPPAT terdapat pengurus wilayah dimana meliputi wilayah kepengurusan tempat kedudukan dan/atau tempat tinggal anggota perkumpulan IPPAT.
8. Majelis Kehormatan merupakan lembaga mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan IPPAT dan bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, serta penertiban, pembenahan dan berkewenangan memanggil, memeriksa serta menjatuhkan putusan, sanksi, serta hukuman kepada seluruh anggota perkumpulan tanpa terkecuali, yang melakukan pelanggaran kode etik.
9. Majelis Kehormatan Pusat merupakan Majelis Kehormatan pada tingkat nasional dari perkumpulan IPPAT yang berwenang dalam pembinaan, pengawasan, penertiban dan pembenahan demikian pula dalam memeriksa, memutus dan menjatuhkan sanksi dan hukuman kepada seluruh anggota yang telah melanggar kode etik pada tingkat banding dan bersifat final.
10. Majelis Kehormatan Daerah merupakan Majelis Kehormatan pada tingkat Daerah dari perkumpulan IPPAT berwenang dalam pembinaan, pengawasan, penertiban serta pembenahan dan juga memeriksa, memutus, dan menjatuhkan

sanksi, hukuman kepada siapapun anggota atau perkumpulan IPPAT yang melanggar kode etik pada tingkat pertama.

11. Seluruh jenis perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan IPPAT yang mampu menurunkan marwah, harkat dan martabat jabatan PPAT sebagaimana ketentuan disebut pelanggaran.
12. Perilaku ataupun perbuatan berupa apapun itu oleh anggota perkumpulan IPPAT yang menjaga dan memelihara citra wibawa dan menjunjung tinggi harkat martabat PPAT merupakan kewajiban sikap yang harus dimiliki anggotaa perkumpulan IPPAT.
13. Larangan merupakan sikap atau perbuatan berupa apapun itu yang harus ditinggalkan oleh seluruh anggota perkumpulan IPPAT yang dikawatirkan dapat menurunkan citra wibawa PPAT.
14. Sanksi merupakan suatu hukuman dalam sarana, serta upaya dan merupakan alat pemaksaan kedisiplinan anggota perkumpulan IPPAT demi tegaknya kode etik.
15. Eksekusi merupakan pelaksanaan atas sanksi yang telah ditetapkan berdasar keputusan majelis kehormatan daerah atau pusat yang berkekuatan tetap sehingga mau tidak mau harus dijalankan.

F. Kajian Umum Tentang Penegakan Hukum

Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan landasan yang menjadi dasar hukum. Sebagai tempat untuk menciptakan ketertiban yang adil, hukum berwujud dalam macam aturan perilaku sosial yang disebut dengan *rule of law*. Keseluruhan aturan hukum positif yang disahkan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat disusun dalam suatu sistem hukum. Fungsi sistem hukum dan aturan hukumnya serta penegakannya merupakan bentuk perjuangan manusia. Ini dilakukan sebagai upaya pengentasan masalah dikehidupan bermasyarakat yang mengatasi dan mengarahkan hal negatf ke positif. Menjaga martabat manusia adalah fungsi sosial. Pada tataran peradaban pluralistik, fungsi sosial diwujudkan oleh professional hukum dengan menyelenggarakan ketertiban. Terdapat beberapa bidang peran sosial profesi hukum yakni:


- a. Dalam menyelesaikan konflik yang bersifat formal (Peradilan);

- b. Dalam pencegahan (*legal drafting, legal advice*);
- c. Dalam penyelesaian konflik secara informal;
- d. Dalam penerapan hukum diluar konflik.

Pada kehidupan sehari-hari tidak mungkin jarang terjadinya konflik kepentingan antar anggota masyarakat. Namun hal ini seringkali tidak terselesaikan karena masing pihak mempertaankna ego dan kepentingannya masing-masing. Dan hal ini menimbulkan ketegangan masyarakat sehingga tercipta suasana *Bellum Omnium Contra Omnes* yang berarti siapa kuat dia yang dapat.

G. Kerangka Pikir

Untuk memperjelas dari pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan:

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang Kode Etik Profesi PPAT yang dibina dan diawasi oleh MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung. MPPD juga sebagai penunjang keberhasilan penelitian ini yaitu sebagai narasumber dalam menjawab pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah diatas. Penelitian ini juga berdasarkan peraturan PP No. 24/2016 tentang Perubahan Atas PP 37/1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dan KEPMEN ATR/BPN No: 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik IPPAT. Hasil dari penelitian ini akan menjawab bagaimana pelaksanaan dari Kode Etik Profesi PPAT apakah sesuai atau tidaknya dengan aturan yang ada, Kemudian penegakan hukumnya seperti apa dari Kode Etik Profesi PPAT oleh MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilakukannya berbagai usaha untuk meraih data yang akurat, akuntabel serta mampu dipertanggung jawabkan kedataannya. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah, yang didasari pada metode, sistematika serta pemikiran tertentu yang tujuannya mempelajari beberapa gejala hukum dengan menganalisis dan melakukan penelitian hukum.⁵⁷ Selain hal tersebut, diadakannya pemeriksaan lebih mendalam terkait fakt-fakta hukum sehingga dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul.⁵⁸

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Jenis penelitian ini menggunakan sumber-sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan oleh penulis yakni dengan memahami dan mempelajari peraturan Perundang-undangan dari buku, serta jurnal yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diakan dalam skripsi ini. Unsur empiris yakni dilakukannya pengambilan data melalui wawancara terhadap MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung. Dan dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat yakni Kode Etik Profesi PPAT.

⁵⁷Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum, cetakan 3*. Jakarta : Universitas Indonesia UI-Press. hlm. 43.

⁵⁸Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 43.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian menggunakan deskriptif. Berdasarkan pendapat Abdulkadir Muhammad penelitian deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan memperoleh gambaran (deskriptif) terkait bagaimana keadaan hukum tersebut berlaku pada tempat dan waktu tertentu yang terjadi dimasyarakat.⁵⁹ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan dengan rinci, jelas, sistematis terkait Penegakan Kode Etik Profesi PPAT oleh MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung.

C. Pendekatan Masalah

Dalam hal ini pendekatan penelitian yakni pendekatan empiris atau sosiologis yang diambil dari fakta-fakta dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dimana mengambil informasi atau data yang berupa pernyataan. Pendekatan ini menekankan kepada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan daripada melihat permasalahan yang berfungsi dalam memberikan kategori dan hipotesis penelitian kualitatif. Peneliti akan meneliti Penegakan Kode Etik Profesi PPAT oleh MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik IPPAT.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data sekunder diperoleh dari data kepustakaan, itu artinya diperlukan penelitian hukum empiris.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.* hlm.52.

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo. hlm. 12.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari bertemu atau bertatap muka dengan narasumber, artinya dapat dilakukan melalui wawancara narasumber maupun melakukan observasi atau laporan dengan bentuk dokumen tidak resmi yang dikelola oleh peneliti.⁶¹ Dalam memperoleh data dari narasumber, peneliti akan melakukan wawancara dengan MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Untuk data sekunder peneliti memperoleh data dari dokumen resmi, seperti buku baik berupa laporan, tesis, skripsi dan peraturan perundang-undangan, jurnal yang berhubungan dengan apa yang akan dibahas.⁶² Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, bersumber dari Perundang-undangan Dalam hal ini digunakan PP No. 24/2016 tentang Perubahan Atas PP No. 37/1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dan KEPMEN ATR/BPN No: 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik IPPAT.
2. Bahan hukum sekunder, bersumber dari literatur hukum seperti jurnal penelitian, laporan hukum, serta media cetak atau elektronik.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan pelengkap dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti hasil dari wawancara narasumber, artikel diinternet, serta bahan lainnya yang bersifat karya ilmiah dan berhubungan dengan masalah yang dibahas.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam perolehan data untuk keperluan penelitian, penulis menggunakan tehnik yakni:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan mengkaji informasi terkait hukum dengan bersumber dari buku, Undang-Undang serta literatur yang berhubungan permasalahan yang diangkat pada penelitian dan kemudian dicatat atas pengutipan data tersebut.

⁶¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.* hlm. 175.

⁶² *Ibid.*

2. Wawancara

Melakukan wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini, dimana melakukan komunikasi serta kontak mata secara langsung dengan narasumber untuk pengumpulan mendapatkan data yang akurat. Wawancara dilakukan dengan tanya-jawab antara pewawancara dan responden (Narasumber). Narasumber dalam wawancara ini adalah anggota MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung yaitu Adnan, S.H., M.Kn. serta Mahfud, S.H., M.Kn. sebagai orang yang memiliki jabatan Notaris dan PPAT di Kota Bandar Lampung.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan tahapan pengumpulan data dilakukan, tibalah pada pengolahan data, yang tujuannya agar data yang diperoleh dapat digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti, adapun tahap-tahapannya yakni:

1. Pemeriksaan data, yakni peneliti melakukan pemeriksaan terhadap data yang diperoleh apakah sesuai dengan pokok yang dibahas dan jika terdapat kesalahan dapat diperbaiki dan dilengkapi.
2. Rekonstruksi data, yakni penyusunan ulang secara teratus dan logis yang tujuannya agar dapat dimengerti dan dipahami.
3. Sistematis data, merupakan penyusunan serta penempatan data pada pokok bahasan dengan sistematis sehingga mempermudah dalam pembahasan.

G. Analisis Data

Dalam hal penganalisisan data penelitian, yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif yakni dengan menginterpretasikan data dengan menunggunya kedalam kalimat yang sistematis serta ilmiah dan menghubungkan antara data yang jelas dan sistematis sehingga mampu ditarik kesimpulan bahwa dalam Penegakan Kode Etik Profesi PPAT oleh MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung apakah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yakni meliputi PP No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 37/1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dan KEPMEN ATR/BPN No: 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik IPPAT.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran kode etik yang biasa terjadi yaitu: Dokumen sertipikat hilang di Kantor PPAT; Penandatanganan akta PPAT dalam blangko kosong; PPAT sering tidak melakukan pengecekan sertipikat yang akan dijadikan obyek perbuatan hukum dalam akta; PPAT yang menerima pembuatan akta peralihan yang obyeknya tidak terletak di daerah kerjanya yang kemudian menggunakan format akta dengan Kop PPAT lain di tempat letak tanah; PPAT yang belum tertib dan patuh melaksanakan kewajiban sebagai PPAT. Pelanggaran-pelanggaran diatas sangat bertentangan dengan Pasal 4 Kode Etik IPPAT dan bertentangan dengan kewenangan serta kewajiban atau tugas PPAT yang tercantum dalam PP No. 24/2016 tentang Perubahan Atas PP No. 37/1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.
2. Hambatan yang ditemukan dalam penegakan Kode Etik PPAT oleh majelis pengawas daerah IPPAT Kota Bandar Lampung adalah masalah waktu dikarenakan pemeriksaan dilakukan sekali dalam setahun kepada seluruh PPAT Kota Bandar Lampung tetapi kenyataan di lapangan bahwa pemeriksaan belum merata bahkan hanya didapati sedikit saja yang pernah diperiksa oleh MPPD ke seluruh PPAT di Kota Bandar Lampung.
3. Penegakan Kode Etik Profesi PPAT dilakukan pembinaan dan pengawasan melibatkan MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung, namun MPPD di Kota Bandar Lampung masih baru terbentuk sekitar kurang

lebih dua tahun ini. Sehingga membuat pemeriksaan belum berjalan efektif ke semua PPAT di kota Bandar Lampung. Dalam pelanggaran Kode Etik Profesi oleh PPAT baru dua laporan yang diterima oleh MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung dan sisanya tidak melapor kepada MPPD melainkan langsung melaporkannya kepada pihak berwajib yaitu kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Kepolisian yang menerima laporan terkait adanya pelanggaran Kode Etik terhadap profesi PPAT diharapkan dapat berkoordinasi dengan MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung untuk melaporkan adanya aduan pelanggaran yang masuk sehingga MPPD dapat lebih mengawasi jalannya pekerjaan Profesi PPAT di Kota Bandar Lampung. Karena masyarakat awam pada umumnya belum mengetahui adanya MPPD IPPAT di Kota Bandar Lampung sehingga yang diharapkan dapat berkoordinasi yaitu pihak penegak hukum yang memang wajib mengetahui selak beluk hukum.
2. Kepada MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung, Pemeriksaan sebaiknya dilakukan lebih merata ke semua PPAT Kota Bandar Lampung sehingga pelanggaran dapat terdektesi dan membuat PPAT lebih berhati hati dalam melakukan pekerjaannya. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan terhadap semua pekerjaan yang dilakukan PPAT tanpa terkecuali seperti semua akta yang dibuatnya, tanda tangan dan cap para pihak, dan lain sebagainya. Dan juga sebaiknya lebih sering melakukan kegiatan pembinaan dengan mengundang semua PPAT yang ada di Kota Bandar Lampung tanpa terkecuali.
3. Kepada PPAT yang berdomisili di Kota Bandar Lampung diharapkan dapat selalu patuh terhadap Kode Etik Profesi PPAT sesuai peraturan yang berlaku serta kepada masyarakat yang merasa dirugikan terhadap pekerjaan PPAT diharapkan dapat langsung melapor kepada pihak berwajib yaitu kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. (2009). *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (2011). *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad, Hasan. (2011). *Pengantar Etika*. Bandung: Mutiara Ilmu.
- Ali, Achmad. (2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bertens, Kees. (1994). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harsono, Boedi. (2002). *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Ed.rev.,cet. 19. Jakarta: Djambatan.
- . (2003). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- HS, Salim. (2016). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . (2016). *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Jhonny. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: PT Bajumedia.
- Kanter, E.Y. (2001). *Etika Profesi Hukum, Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Jakarta : Storia Grafika.

- Keraf, A. Sonny . (2000). *Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- . (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Lubis, Suhrawardi K.. (1994). *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Magnis-Suseno, F.. (1996). *Etika Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : . Citra Aditya Bakti.
- . (2014). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ngadino. (2019). *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan Dan Pengisian Akta PPAT*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
- Pardosi, Gustav. (2008). *PPAT Sebagai Pejabat Umum*. Jakarta : Citra Ilmu.
- Parlindungan A. P.. (1999). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Perangin, Effendi. (1994). *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . (2007). *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidharta dan Darji Darmodihardjo. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. cetakan 1.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta
- . (2008). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . (2014). *Pengantar Penelitian Hukum, cetakan 3*. Jakarta : Universitas Indonesia UI-Press.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Subekti, R dan Tjitrosudibio. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita. Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Supami, Niniek. (2013). *Kitab Undang Hukum Perdata* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi. (2006). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suseno, Magnis, dalam C.S.T. Kansil dan Christine T. Kansil. (1995). *Pokok-Pokok Etika Profesi Hakum*. Jakarta: Praduya Paramita.
- Taslim, Jonas. (2009). *PPAT Dan Peralihan Hak Atas Tanah (Suatu Analisis Yuridis Normatif)*, Bandung: Tarsito.
- Tedjosaputro Liliana. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik PPAT yaitu Kode Etik IPPAT.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

C. Jurnal

Desfira, C. (2020). *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Memeriksa Dan Mengadili Notaris Yang Sedang Menjalankan Jabatannya Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nomor 02. UM. MPWN/IX/2019). *Indonesian Notary*, 2(3).
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2983948>. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.